

Analisis Minat Anggota Untuk Melakukan Pembiayaan Secara Syariah di Koperasi Sult Air Sepakat (SAS)

Hari Setia Putra*
Universitas Negeri Padang

Ully Vidriza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Penulis Korespondensi

Abstract

The purpose of this study is to find out the factors that become members' interest in sharia financing at Koperasi Sult Air Sepakat (SAS) Padang City. In understanding the phenomena that occur with the research subject, it is done by giving a questionnaire containing questions as a research instrument and a total of 68 people who are respondents in this study. From this study it was found that the regulatory policies applied, halal principles, profit sharing systems and trustworthiness had a significant effect in increasing members' interest in sharia financing at SAS Padang City, but the lack of information and services and promotions carried out were not considered optimal so that this made the interest of members reduced to carry out financing in the cooperative. What can be recommended in this study is that the Koperasi SAS Padang City should be able to provide regular socialization so that members get more information regarding the administrative process, services and products offered in financing using the concept of sharia. Because this is really needed by members in the hope that member interest in sharia financing will increase.

Keywords: Syaria Cooperatives, Interest, Financing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek yang menjadi minat dari anggota sehingga melakukan kegiatan pembiayaan secara syariah di Koperasi Sult Air Sepakat (SAS) Kota Padang. Dalam memahami fenomena yang terjadi dengan subjek penelitian, diberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan sebagai instrumen penelitian dan sejumlah 68 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan regulasi yang diterapkan, prinsip halal, sistem bagi hasil dan amanah berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, namun kurangnya informasi dan layanan serta promosi yang dilakukan belum dirasa optimal sehingga ini menjadikan minat dari anggota menjadi berkurang untuk melakukan pembiayaan di koperasi tersebut. SAS Kota Padang dapat memberikan sosialisasi secara rutin agar anggota mendapatkan informasi lebih jelas terkait proses administrasi, layanan dan produk-produk yang ditawarkan dalam pembiayaan menggunakan konsep syariah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh anggota dengan harapan minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah akan meningkat.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Minat, Pembiayaan



Veteran Economics, Management,
& Accounting Review
Vol. 1 No. 1, 2022
pp. 149-157

Received: August 1st, 2022
Revised: November 21st, 2022
Published: December 29th, 2022

Corresponding email:
hari.putra@fe.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah mengalami kemajuan pesat. Koperasi masih menjadi salah satu dari lembaga keuangan yang paling populer di tengah masyarakat saat ini. Koperasi yang berlandaskan ekonomi Islam lebih dikenal dengan koperasi syariah (Jayatri & Putri, 2020). Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif anggota koperasi dan masyarakat luas, dan untuk berpartisipasi dalam membangun tatanan ekonomi yang demokratis, adil dan berprinsip Islam. Karena pangsa pasar koperasi syariah terus tumbuh, koperasi masyarakat menjadi semakin baik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Koperasi syariah adalah organisasi non-pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang bertujuan untuk menghasilkan perusahaan dan investasi yang menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah memiliki implikasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi syariah. Secara khusus, tidak hanya memberikan solusi untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah, tetapi juga merupakan pilar utama bangsa dan inti dari kekuatan ekonomi kerakyatan dalam sistem ekonomi. (Rusydia & Devi, 2018).

Industri keuangan Islam telah berkembang secara signifikan selama dua dekade terakhir. Dimulai dari industri perbankan syariah, kita bergerak ke pasar modal syariah dan beberapa lembaga pendukung seperti Asuransi Syariah yang juga berperan nyata dalam peta industri keuangan syariah (Fidiana, 2017). Selanjutnya, kebutuhan akses lembaga keuangan syariah meluas ke level mikro berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam Keuangan Syariah (biasa disebut Baitul Maal Wat Tamwil). Pada dasarnya koperasi syariah diharapkan mendatangkan keuntungan (mashlahah). Ini pada dasarnya adalah semua bentuk kebaikan dan kebaikan, dengan dimensi duniawi dan spiritual, material dan spiritual, dimensi pribadi dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua faktor yaitu ketaatan pada syariah (halal) dan kemaslahatan dan kebaikan (thayib) dalam segala aspek yang tidak menimbulkan kerugian secara keseluruhan. Transaksi syariah yang dianggap menguntungkan harus sesuai dengan unsur tujuan ketentuan syariah (Maqasid Syariah) secara keseluruhan (Hidayat, 2019).

Koperasi Sulit Air Sepakat (SAS) Kota Padang adalah perkumpulan masyarakat Sulit Air yang berada di Kota Padang, didirikan pada tahun 1977 dengan badan hukum No. 1442/BH/XVII tanggal 31 Oktober 1977, dan bertanggung jawab atas perkembangan dan kerjasamanya dan juga mengalami kegagalan macet total pada akhir 1980-an. (Aimon et al., 2022). Namun, konversi ini menimbulkan beberapa masalah. Di dalamnya, manajemen dan anggota tidak memiliki rencana unit usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Meskipun entitas saat ini adalah entitas tradisional, koperasi sebagai koperasi Islam harus secara ketat menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Selanjutnya, pencatatan dan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi masih dilakukan secara konvensional, tanpa menggunakan sistem Syariah. Koperasi, sebagai agen ekonomi yang mengorganisir penggunaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi oleh anggotanya, menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Koperasi Sulit Air Sepakat (SAS) Kota Padang memiliki visi untuk mentransformasikan dirinya menjadi koperasi syariah yang melakukan bisnis dan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, adapun yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh dari kebijakan regulasi yang ditetapkan, informasi dan pelayanan yang diberikan oleh petugas dan pengurus koperasi, prinsip halal yang dipegang oleh anggota, adanya sistem bagi hasil, amanah yang diberikan oleh anggota kepada pengurus, serta kegiatan promosi yang diberikan oleh pengurus terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga keuangan adalah tempat yang memberikan layanan kepada masyarakat umum untuk melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penitipan dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pilihan lembaga keuangan tergantung pada pengguna dan pengguna. Ada yang lebih suka perbankan, ada yang di pasar modal, ada yang di koperasi. Berbagai jenis lembaga ini terbagi menjadi lembaga keuangan tradisional dan lembaga keuangan berbasis syariah. Juga, kepercayaan kelas menengah dan bawah sering diberikan kepada koperasi Islam, yang memiliki tingkat kekerabatan dan persaudaraan yang lebih tinggi daripada bank dan lembaga keuangan Islam lainnya (Latifah, 2020).

Koperasi adalah badan ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan pada kegiatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dalam pengertian asas koperasi dan peraturan perundang-undangan koperasi. Koperasi beroperasi seperti keluarga, yang didefinisikan sebagai tata kelola komunitas yang demokratis dan terbuka (Apriyana & Hasbi, 2020). Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat, dan pada umumnya membangun tatanan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan hukum. Prinsip Koperasi adalah ketentuan inti yang berlaku untuk koperasi dan berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan mereka. Keberadaan koperasi sangat cocok untuk mendukung perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor informal yang saat ini menyerap tenaga kerja mayoritas penduduk Indonesia (Fauzi et al., 2020). Koperasi mempunyai peranan penting, terutama bagi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sebagai Organisasi Ekonomi. Meningkatkan peran serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat tujuan koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangatlah penting (Funna & Suazhari, 2019).

Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh para pengusaha adalah koperasi syariah. Koperasi syariah dapat memberikan modal kepada pengusaha yang membutuhkan modal usaha. Dia menerima modal kecuali jika sifat bisnisnya tidak menentang ajaran Islam. Koperasi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan pelaku usaha. Jika perusahaan memiliki modal yang cukup, pelaku ekonomi dapat mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu negara (Batubara, 2021). Lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dan koperasi yang dihasilkan daerah pada khususnya. Banyak orang sekarang tertarik untuk mengeluarkan pinjaman koperasi. Selain itu,

prosesnya sederhana dan terjangkau, serta dananya cepat cair, sehingga Anda tidak akan menemui kesulitan dalam proses pinjaman (Suprihati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Suprihati et al., 2021) menunjukkan bahwa agama tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di koperasi syariah, budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di koperasi syariah, dan pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di koperasi syariah. tidak signifikan mempengaruhi minat mereka untuk menabung di koperasi syariah. Pada saat yang sama, terdapat pengaruh lintas agama, budaya dan intelektual terhadap minat masyarakat untuk menabung di koperasi syariah. Dan koperasi memberikan manfaat yang sangat besar terhadap anggotanya, penelitiannya yang dilakukan (Syamsiyah et al., 2019), koperasi syariah memiliki potensi dan peran yang besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM nya di lokasi penelitian sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM, yang juga memberikan kontribusi bagi perkembangan UKM, juga memberikan kontribusi terhadap praktik penguatan UKM yang dilaksanakan oleh BTM Bandar Lampung Syariah.

Krisis ekonomi yang dialami masyarakat menyebabkan praktik riba semakin marak. Praktek riba yang banyak digunakan masyarakat antara lain rentenir, bank keliling, bank tradisional dan pinjaman online yang menawarkan bunga tambahan. Sebagian besar masyarakat, terutama pedagang kecil, meminjam uang kepada rentenir terutama untuk pembiayaan atau untuk kebutuhan sehari-hari (Octavia, 2022). Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi Islam telah diterapkan dengan buruk oleh masyarakat Muslim Indonesia. Transaksi yang dilakukan di bank tradisional seringkali tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, transaksi tersebut termasuk liba, atau yang biasa disebut bank dengan bunga.

Bisnis syariah telah menjadi bisnis yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya pemilik bisnis, tetapi semua pelaku bisnis yang terlibat dalam bisnis syariah harus mengetahui dan memahami bahwa bisnis syariah dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Dalam bidang usaha syariah koperasi berarti bekerja secara gotong royong dan gotong royong. Kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota kami tanpa mencari keuntungan lebih lanjut. Karena riba dan transaksi ilegal lainnya diketahui melibatkan profit taking, hukum komersial syariah Islam diperbolehkan dan sah selama tidak melibatkan riba. Dasar dan prinsip bisnis syariah sangat mendasar bagi prinsip kekeluargaan (Yuniar et al., 2021).

Beberapa tantangan dalam pengembangan koperasi syariah (Yusmaniarti et al., 2021) seperti fenomena berikut ini: 1). Tenaga kerja yang ada kurang memadai. 2). Keterbatasan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat terutama kalangan muda bahkan pemerintah terhadap koperasi syariah. 3). Ternyata keterampilan manajemen kolaboratif saja tidak cukup. 4). Akses terhadap lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan, serta aspek permodalan yang masih sangat terbatas masih berada dalam kategori lemah. 5). Selain itu, kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan pembina koperasi belum optimal. 6). Keterbatasan pengetahuan dan kecakapan dalam teknologi informasi dan akses informasi. 7). Yang juga krusial adalah lemahnya kapasitas SDM petugas jasa keuangan koperasi yang berkualitas, yang menyebabkan kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan jasa keuangan koperasi. 8). Rasio jumlah pembina koperasi dengan kuota terhadap jumlah koperasi yang ada masih rendah. 9). Pengawasan dan pengelolaan koperasi, baik dalam organisasi maupun dunia usaha, khususnya industri jasa keuangan, belum maksimal dilakukan oleh stakeholder dan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Koperasi Sulit Air Sepakat (SAS) Kota Padang dengan keseluruhan anggota termasuk pengurus koperasi, pengawas koperasi dan anggota umum berjumlah 80 orang. Namun hanya ada 68 orang yang bersedia untuk mengisi kuesioner dan memberikan informasi terkait tujuan penelitian ini dilakukan.

Tingkat Capaian Responden (TCR)

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, perlu diketahui karakter dari masing-masing variabel penelitian, hal ini dilakukan dengan menguji tingkat pencapaian. TCR adalah metode yang digunakan untuk memberikan rating berdasarkan tingkat nilai data responden, sehingga peneliti dapat menentukan karakteristik responden yang bersifat ordinal yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

TCR	Kriteria
76% – 100%	Baik
56% – 75%	Cukup Baik
<56%	Tidak Baik

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang akan dilakukan dengan metode regresi berganda. Peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh faktor faktor kebijakan regulasi (X1), informasi dan pelayanan (X2), halal (X3), sistem bagi hasil (X4), amanah (X5) dan promosi (X6) terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang (Y).

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 \varepsilon$$

Dimana: α adalah konstansta dan β adalah koefisien regresi, X adalah variabel sedangkan ε adalah gangguan kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Capaian Responden

hasil pengolahan data yang dilakukan, bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki TCR dengan kriteria baik, dimana nilai TCR variabel Y (79,2%), X1 (81,5%), X2 (77,7%), X3 (87,1%), X4 (88,3%), X5 (89,0%) dan X6 (76,5%).

Hasil Analisis Regresi

Pada tabel 2 menunjukkan pengaruh dari faktor kebijakan regulasi (X1), informasi dan pelayanan (X2), halal (X3), sistem bagi hasil (X4), amanah (X5) dan promosi (X6) terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang (Y).

Tabel 2 Hasil Model Estimasi

Var	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Sig.
C	2,101	1,146	1,833	0,072
X1	0,390	0,069	5,663	0,000
X2	-0,177	0,077	-2,292	0,025
X3	0,218	0,070	3,107	0,003
X4	0,377	0,117	3,218	0,002
X5	0,281	0,129	2,179	0,033
X6	-0,241	0,080	-3,024	0,004
R ²	: 0,876			
Prob (F-Statistic)	: 0,000			

Dari hasil regresi menunjukkan nilai R² atau koefisien determinasi sebesar 0,876, dalam artian 87,6% variabel independen X dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen Y, atau minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan regulasi (X1), informasi dan pelayanan (X2), halal (X3), sistem bagi hasil (X4), amanah (X5) dan promosi (X6), sisanya 12,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Selanjutnya tes simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dilihat melalui nilai F-statistik yang bernilai 0,000 yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen pada derajat kebebasan 5% atau tingkat alfa 0,05. Model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 2,101 + 0,390X1 - 0,177X2 + 0,218X3 + 0,377X4 + 0,281X5 - 0,241X6$$

Kebijakan Regulasi

Kebijakan regulasi memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, dalam artian kebijakan regulasi mengenai syariah yang saat ini diterapkan di Koperasi SAS Kota Padang, meningkatkan minat anggota untuk melakukan pembiayaan syariah di koperasi tersebut. Penelitian oleh (Ashari 2022) menyampaikan fungsi Dewan Syariah di Koperasi Syariah semata-mata tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Syariah. Pembiayaan kegiatan usaha melalui simpan pinjam dan koperasi. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan pengawas, mengawasi kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip syariah, memastikan evaluasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terkait dengan kebijakan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi, memantau dan meminta pengembangan produk baru.

Fatwa dari DSN-MUI-nya dalam produk baru yang belum ada fatwanya. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pinjaman syariah. DPS Koperasi Syari'ah tidak berwenang mengambil keputusan apabila terjadi perselisihan atau permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian atau akad yang dilakukan antara anggota Koperasi Syari'ah dengan pengurus Koperasi Syari'ahnya. Wewenang DPS hanya terbatas pada Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi No. 11 Tahun 2017. Mengenai prakarsa, dalam hal terjadi konflik untuk menjaga posisi netral, DPS anggota Koperasi Syari'ah hanya dapat memprakarsai upaya kekeluargaan antara anggota Koperasi Syari'ah dengan pengurus Koperasi Syari'ah.

Informasi dan Pelayanan

Informasi dan pelayanan memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, dalam artian informasi dan layanan saat ini yang diberikan oleh koperasi belum cukup memadai sehingga berpengaruh terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait informasi administrasi, produk-produk pembiayaan yang belum dipahami oleh anggota dan layanan yang membuat minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah menjadi rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yuwannita dan Ariani (2016) koperasi syariah merupakan organisasi ekonomi yang rawan resiko karena kegiatan koperasi ini berlangsung dalam keadaan saling percaya dan menggunakan konsep seperti gotong royong. Banyaknya koperasi syariah yang tidak aktif lagi mungkin disebabkan lemahnya sistem pengendalian intern koperasi. Informasi baik secara administrasi dan pelayanan membuat asumsi dari anggota terkait dengan SDM ataupun informasi proses belum diberikan secara optimal oleh Koperasi SAS Kota Padang.

Halal

Halal memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, dapat diartikan bahwa konsep halalal toyyiban sudah dipahami oleh sebagian besar anggota sehingga meningkatkan minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di koperasi tersebut. Menurut (Novitasari 2019) sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadikan industri halal sebagai kekuatan pendorong pembangunan ekonominya. Kontribusi UMKM halal untuk membantu negara mengejar tujuan pertumbuhan ekonominya telah lama berlanjut melalui penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, UMKM halal merupakan sektor yang telah terbukti ketahanannya terhadap berbagai krisis.

Potensi perbankan syariah sendiri adalah untuk benar-benar melakukan inovasi produk dengan menawarkan produk keuangan yang spesifik kepada UMKM halal dan mengadakan event-event menarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perbankan syariah adalah bank yang inklusif bukan eksklusif. Sikap pengusaha dalam memilih pinjaman di perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor pemahaman rasional terhadap produk keuangan syariah itu sendiri. Sikap pengusaha dalam memilih pinjaman di perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor pemahaman rasional dari produk keuangan syariah itu sendiri (Bagus and Irany 2017). Seorang pengusaha lebih cenderung menawarkan pembiayaan jika pembiayaan tersebut dapat menguntungkan bagi usahanya, tetapi jika biaya yang terkait tinggi dan keuntungan dari bisnis mungkin berkurang, pengusaha meninggalkan produk pembiayaan.

Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, dalam artian adanya sistem bagi hasil yang diterapkan secara syariah membuat minat anggota semakin meningkat untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang. Berbeda dengan PT, SHU bukanlah dividen keuntungan yang diperoleh dari hasil penyertaan saham, melainkan keuntungan usaha yang dibagikan sesuai dengan kegiatan ekonomi anggota koperasi.

Sama seperti setiap anggota menerima jumlah SHU yang berbeda, jumlah nominal yang diterima dari SHU tergantung pada tingkat penyertaan modal dan perdagangan anggota dalam pembentukan pendapatan koperasi. Intinya, semakin banyak transaksi dari anggota dengan koperasi, semakin banyak SHU yang diterima anggota (Yuliani, Roosdiana, and Aisyah 2017). Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta yang dividen yang diperoleh pemegang saham sebanding dengan jumlah modal yang dimilikinya. Inilah salah satu perbedaan koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya.

Amanah

Amanah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa rasa amanah yang diberikan dapat meningkatkan minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di koperasi ini. Prinsip kepercayaan ini berarti bahwa setiap pihak yang bertransaksi dengan pihak lain harus bertindak dengan integritas dan tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mitra. Banyak transaksi saat ini dilakukan dengan keahlian pihak-pihak yang terlibat, sehingga ketika melakukan transaksi, pihak lawan transaksi cenderung mengandalkan pihak yang dikenalnya dengan baik dan tidak menyadari kekuatan dan kelemahannya (Ningrum 2019). Dalam hal ini, hukum Islam dalam berkontrak harus dilandasi dengan sikap kepercayaan dari pihak yang mengerti dan penguasaan berbagi informasi dengan pihak yang tidak mengerti.

Promosi

Promosi memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang, dalam artian promosi yang dilakukan oleh koperasi belum optimal untuk mendapatkan minat dari anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah di Koperasi SAS Kota Padang. Perusahaan diharapkan mampu mengungguli rekan-rekannya dengan menggunakan teknik promosi yang unggul untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dalam dunia bisnis, ada pepatah yang mengatakan bahwa promosi yang berhasil adalah kegiatan yang menimbulkan keinginan naluri terhadap suatu produk tertentu (Wahyudi 2020). Keinginan yang menciptakan motif dan kekuatan pendorong untuk tindakan tertentu biasanya tersembunyi atau tidak ada.

SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat anggota untuk melakukan pembiayaan secara syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya regulasi atau kebijakan yang diterapkan, informasi dan pelayanan yang diberikan, prinsip halal, sistem bagi hasil, amanah dan promosi yang dilakukan oleh Koperasi SAS Kota Padang. Dalam penelitian dapat dilihat bahwa kurangnya informasi dan pelayanan yang diberikan serta promosi yang belum optimal membuat anggota cenderung menurunkan minatnya untuk melakukan pembiayaan di Koperasi SAS Kota Padang. Hal ini dapat dilihat bahwa anggota masih harus diberikan informasi melalui sosialisasi serta menyertakan promosi agar anggota memiliki ketertarikan dan minat untuk melakukan pembiayaan secara syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimon, H., Putra, H. S., Azhar, Z., Putri, D. Z., & Pebriyani, D. (2022). *Pengembangan Bisnis dan Transaksi Berbasis Syariah Pada Koperasi Sulit Air Sepakat Kota Padang*. 22(3), 576–586. <https://doi.org/10.24036/sb.02910>
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Batubara, M. W. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>
- Funna, H. S. R., & Suazhari, S. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Balanced Scorecard (Studi Pada Koperasi Syariah Baiturrahman Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 532–546. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12588>
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Jayatri, F., & Putri, D. Y. (2020). Strategi koperasi syariah sidogiri cabang pembantu yosowilangun dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah di desa yosowilangun lor kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. *Ecoeducation, Economic and Education Journal*, 2(1), 11–25.
- Latifah, E. (2020). Sharia'ah Enterprise Theory (Amanah) Pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Syariah Microfinance (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 61–75.
- Octavia, F. Z. (2022). Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1343–1352. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.932>
- Rusydia, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Suprihati, S., Sumadi, S., & Tho'in, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 443. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1627>
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>
- Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.103>
- Yusmanarti, Marini, Mukadar, A., & Pramadeka, K. (2021). Penguatan kapasitas kelembagaan lkm gapoktan petani cahaya tani menjadi koperasi syariah berbadan hukum di desa sidorejo kabupaten bengkulu tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 104–115.